



PUTUSAN

Nomor : 476/PID/2015/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : MULIANA ACHMAD Als NANA
Tempat Lahir : Tanjung Balai
Umur / tgl. Lahir : 54 tahun / 03 Agustus 1960
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Seriti-I No.109 Kel.Kenangan Kec.Percut Sei Tuan
Kab.Deli Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ;
2. Pengadilan Tinggi tidak melakukan Penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Agustus 2015 Nomor 476/PID/2015/PT.Mdn serta berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Mei 2015 Nomor 2631/Pid.B/2014/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 24 September 2014 Nomor.Reg.Perkara:PDM-796/Ep.1/OHARDA/07/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 476/ Pid/ 2015/ PT.Mdn

Halaman 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MULIANA ACHMAD Als NANA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi pada sekitar Bulan Maret 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Mangkubumi No.04 Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada wal Bulan Maret 2003 terdakwa telah mendatangi saksi korban H.Suwarno serta memberitahukan bahwa terdakwa dapat mengurus anak-anak saksi korban yakni saksi Setiawati,SH dan saksi Dwi Sri Astuti untuk masuk menjadi Pegawai Negeri dengan biaya Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), dan apabila tidak masuk maka uang milik saksi korban akan dikembalikan terdakwa tanpa ada potongan apapun, atas ucapan dari terdakwa dan terdakwa juga seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah lama dikenal oleh saksi korban akhirnya saksi korban pun percaya dan yakin kepada terdakwa serta setuju, kemudian pada tanggal 29 Maret 2003 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa pun datang kekantor saksi korban di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Mangkubumi No.04 Kota Medan untuk meminta uang pengurusan masuk menjadi PNS tersebut yang saat itu langsung diserahkan saksi korban pada terdakwa sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) sekaligus membuat kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran biaya administrasi pengurusan masuk PNS pada Kejaksaan Tinggi Sumut An. Eka Setiawati,SH dan Dwi Sri Astuti pada Pengadilan Negeri Medan, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa dapat mengurus pekerjaan sakis korban menjadi Eselon-II yakni kepada Dinas dengan Biaya sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan hal ini pun disetujui oleh saksi korban sekaligus saksi korban mengatakan bahwa sisa uang yang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) lagi untuk biaya pengurusan kedua anaknya akan dibayarkan sekaligus dengan biaya saksi korban untuk menjadi Eselon-II (Kepala Dinas), kemudian pada tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 terdakwa kembali datang ke kantor saksi korban untuk meminta uang, berhubung waktu itu saksi korban hanya memiliki uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) akhirnya saksi korban pun mengatakan bahwa saksi korban akan membayar uang biaya pengurusan pekerjaan saksi korban saja untuk menjadi Eselon-II sekaligus saksi korban menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2004 terdakwa kembali datang ke kantor saksi korban untuk meminta kekurangan uang sehingga saksi korban pun langsung menyerahkan kepada terdakwa uang kekurangan biaya pengurusan kedua anaknya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) berikut uang kekurangan terhadap pengurusan pekerjaan saksi korban menjadi Eselon-II sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah, akan tetapi setelah saksi korban menyerahkan uang seluruhnya Rp.235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada terdakwa, ternyata hingga sampai tahun 2005 anak-anak saksi korban tidak juga diangkat menjadi Pegawai Negeri begitu juga dengan saksi korban tidak diangkat menjadi Kepala Dinas, pada tahun 2006 saksi korban kembali mendatangi terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi korban, oleh karena hingga tahun 2008 terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban, akhirnya perbuatan terdakwa pun dilaporkan oleh saksi korban pada pihak yang berwajib dimana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp.235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MULIANA ACHMAD Als NANA** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tetapi pada sekitar Bulan Maret 2003 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Mangkubumi No.04 Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 476/ Pid/ 2015/ PT.Mdn

Halaman 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada wal Bulan Maret 2003 terdakwa telah mendatangi saksi korban H.Suwarno serta memberitahukan bahwa terdakwa dapat mengurus anak-anak saksi korban yakni saksi Setiawati,SH dan saksi Dwi Sri Astuti untuk masuk menjadi Pegawai Negeri dengan biaya Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), dan apabila tidak masuk maka uang milik saksi korban akan dikembalikan terdakwa tanpa ada potongan apapun, atas ucapan dari terdakwa dan terdakwa juga seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah lama dikenal oleh saksi korban akhirnya saksi korban pun percaya dan yakin kepada terdakwa serta setuju,

kemudian pada tanggal 29 Maret 2003 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa pun datang kekantor saksi korban di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Mangkubumi No.04 Kota Medan untuk meminta uang pengurusan masuk menjadi PNS tersebut yang saat itu langsung diserahkan saksi korban pada terdakwa sebesar Rp.90.000.000,-(Sembilan puluh juta rupiah) sekaligus membuat kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran biaya administrasi pengurusan masuk PNS pada Kejaksaan Tinggi Sumut An. Eka Setiawati,SH dan Dwi Sri Astuti pada Pengadilan Negeri Medan , selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa dapat mengurus pekerjaan sakis korban menjadi Eselon-II yakni kepada Dinas dengan Biaya sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) dan hal ini pun disetujui oleh saksi korban sekaligus saksi korban mengatakan bahwa sisa uang yang Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) lagi untuk biaya pengurusan kedua anaknya akan dibayarkan sekaligus dengan biaya saksi korban untuk menjadi Eselon-II (Kepala Dinas), kemudian pada tanggal 08 Maret 2004 terdakwa kembali datang kekantor saksi korban untuk meminta uang, berhubung waktu itu saksi korban hanya memiliki uang Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) akhirnya saksi korban pun mengatakan bahwa saksi korban akan membayar uang biaya pengurusan pekerjaan saksi korban saja untuk menjadi Eselon-II sekaligus saksi korban menyerahkan uang Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) pada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2004 terdakwa kembali datang kekantor saksi korban untuk meminta kekurangan uang sehingga saksi korban pun langsung menyerahkan kepada terdakwa uang kekurangan biaya pengurusan kedua anaknya sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) berikut uang kekurangan terhadap pengurusan pekerjaan saksi korban menjadi Eselon-II sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah, akan tetapi setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menyerahkan uang seluruhnya Rp.235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada terdakwa, ternyata hingga sampai tahun 2005 anak-anak saksi korban tidak juga diangkat menjadi Pegawai Negeri begitu juga dengan saksi korban tidak diangkat menjadi Kepala Dinas, pada tahun 2006 saksi korban kembali mendatangi terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi korban, oleh karena hingga tahun 2008 terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban, akhirnya perbuatan terdakwa pun dilaporkan oleh saksi korban pada pihak yang berwajib dimana akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp.235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 No.Reg.Perkara: PDM;796 /Ep.1/ Oharda/10 /2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULIANA ACHMAD als NANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULIANA ACHMAD als NANA dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Muliana tanggal 29 Maret 2003, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Muliana tanggal 29 Maret 2003, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani Muliana tanggal 14 Maret 2003 dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Muliana tanggal 29 Maret 2003, dikembalikan kepada saksi korban H. SUWARNO ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 476/ Pid/ 2015/ PT.Mdn

Halaman 5 dari 15 hal



Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Mei 2015 Nomor. 2631/Pid.B/2014/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULIANA ACHMAD als NANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Muliana tanggal 29 Maret 2003 ;1 (satu) lembar lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Muliana tanggal 29 Maret 2003 ;1 (satu) lembar lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani Muliana tanggal 14 Maret 2003 dan1 (satu) lembar lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Muliana tanggal 29 Maret 2003, dikembalikan kepada saksi H. Suwarno ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 Nomor.97 /Akta.Pid /2015/ PN-Mdn, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Mei 2015 Nomor. 2631/Pid.B/2014/PN.Mdn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal Juni 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 ;
4. Kontra Memori Banding tanggal 12 Agustus 2015 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Agustus 2015, melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Medan :
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing Tanggal 4 Juni 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal Juni 2015 di daftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yaitu :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar pada awal bulan Maret 2003 Terdakwa telah mendatangi saksi korban H.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 476/ Pid/ 2015/ PT.Mdn Halaman 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno serta memberitahukan bahwa Terdakwa dapat mengurus anak-anak saksi korban yakni saksi Setiawati, SH dan saksi Dwi Sri Astuti untuk masuk menjadi Pegawai Negeri dengan biaya Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan apabila tidak masuk, maka uang milik saksi korban akan dikembalikan. Terdakwa juga seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah lama dikenal oleh saksi korban akhirnya saksi korbanpun percaya dan yakin kepada Terdakwa serta setuju, kemudian pada tanggal 29 Maret 2003 sekitar Pukul 10.00 WIB Terdakwa pun datang ke kantor saksi korban di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jalan Mangkubumi No. 04 Kota Medan untuk meminta uang pengurusan masuk menjadi PNS tersebut yang saat itu langsung di serahkan saksi korban pada Terdakwa sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sekaligus membuat kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran biaya administrasi pengurusan masuk PNS pada Kejaksaan Tinggi Sumut An. Eka Setiawati, SH dan Dwi Sri Astuti pada Pengadilan Negeri Medan, selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa dapat mengurus pekerjaan saksi korban menjadi Eselon-II yakni kepada Dinas dengan biaya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan hal ini pun disetujui oleh saksi korban sekaligus saksi korban mengatakan bahwa sisa uang yang Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) lagi untuk biaya pengurusan kedua anaknya akan dibayarkan sekaligus dengan biaya saksi korban untuk menjadi Eselon-II (Kepala Dinas) kemudian pada tanggal 08 Maret 2004 Terdakwa kembali datang ke kantor saksi korban untuk meminta uang, berhubung waktu itu saksi korban hanya memiliki uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akhirnya saksi korban pun mengatakan bahwa saksi korban akan membayar uang biaya pengurusan pekerjaan saksi korban saja untuk menjadi Eselon-II sekaligus saksi korban menyerahkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2004 Terdakwa kembali datang ke kantor saksi korban untuk meminta kekurangan uang sehingga saksi korban pun langsung menyerahkan kepada uang kekurangan biaya pengurusan kedua anaknya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berikut uang kekurangan terhadap pengurusan pekerjaan saksi korban menjadi Eselon-II sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) akan tetapi setelah saksi korban menyerahkan uang seluruhnya Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Terdakwa, ternyata hingga tahun 2005 anak-anak saksi korban tidak juga diangkat menjadi Pegawai Negeri begitu juga dengan saksi korban tidak diangkat menjadi kepada Dinas, pada tahun 2006 saksi korban kembali mendatangi Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang milik saksi korban, oleh karena hingga tahun 2008 Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban, akhirnya perbuatan Terdakwa pun dilaporkan oleh saksi korban pada pihak yang berwajib dimana akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun bagi Terdakwa adalah tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban yaitu H. Suwarno, SH dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menyatakan Terdakwa telah melakukan penipuan dengan meminta sejumlah uang dari saksi korban dan berjanji akan membantu pengurusan kedua anak saksi korban untuk masuk CPNS di Pemko;

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan;

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor;2.631/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 27 Mei 2015 yang dimintakan Banding;
3. Menyatakan Terdakwa MULIANA ACHMAD Als. NANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULIANA ACHMAD Als. NANA dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Muliana tanggal 29 Maret 2003, 1



(satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) yang ditanda tangani Muliana Tanggal 29 Maret 2003, 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang ditanda tangani Muliana tanggal 14 Maret 2003, dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang ditanga tangani tanggal 29 Maret 2003, *dikembalikan kepada saksi korban H. Suwarno, SH*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Agustus 2015 di daftarkan di Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Muliana Achmad Als. Nana seyogianya tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2631/Pid.B/2015/PN-Mdn tanggal 27 Mei 2015 dengan menjatuhkan pidana terhadap Muliana Achamd Als Nana dengan pidana Percobaan 1 (satu) tahun, oleh karena Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi korban Suwarno akan tetapi uang saksi korban diterima oleh Bubun dan Ruslin Tanjung SR, sedangkan Terdakwa juga korban dari Bubun dan Rusli Tanjung SR sehingga Terdakwa mengadukan Bubun dan Rusli Tanjung yang masing-masing telah mendapat hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan (bukti-bukti telah terungkap dalam persidangan).
2. Bahwa terhadap keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tentang Majelis Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan hukuman tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban H. Suwarno SH, keberatan mana patut untuk ditolak berdasarkan dalil dan argumentasi hukum sebagai berikut;
 - 2.1 Bahwa Keberatan-keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan hukuman dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa tidak tepat dan tidak



memenuhi rasa keadilan, merupakan alasan-alasan yang keliru dan patut untuk ditolak, oleh karena Terdakwa Muliana Achmad Als. Nana selaku subjek hukum berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak dapat dipersalahkan atau dihukum, oleh karena perbuatan Terdakwa tidak ada menerima uang dari H. Suwarno akan tetapi Terdakwa hanya memperkenalkan Suwarno dengan Bubun dan Rusli Tanjung SR dimana Bubun dan Rusli Tanjung SR telah dihukum (bukti terlampir) dan tidak ada satu saksipun yang menyaksikan dan melihat Suwarno, SH menyerahkan uang kepada Terdakwa Muliana Achmad Als. Nana hanya keterangan dari saksi korban yakni Suwarno, SH hal ini tidak dibenarkan dalam hukum oleh karena satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nulus Testis*)

2.2 Bahwa kemudian pelaku utama yang menjanjikan orang-orang yang masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil telah dihukum yakni Bubun dan Rusli Tanjung SR, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan perbuatan Terdakwa hanya memperkenalkan Bubun maupun Rusli Tanjung SR kepada saksi-saksi yang diajukan ke Pengadilan dan saksi korban Suwarno, sehingga jelas Terdakwa bukan pelaku utama sehingga unsur barang siapa tidak dapat dikenalkan kepada Terdakwa;

2.3 Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Muliana Achmad Als. Nana tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, oleh karena Muliana Achmad Als. Nana adalah juga korban Bubun dan Rusli Tanjung SR, kemudian Terdakwa tidak ada menerima uang apapun dari H. Suwarno, SH dalam hal penerimaan Pegawai Negeri Sipil;

2.4 Bahwa dalam fakta persidangan tidak ada satu saksipun yang melihat dan menyaksikan saksi korban H. Suwarno, SH ada menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Tanda tangan dalam kwitansi yang dijadikan bukti dipersidangan bukan tanda tangan Terdakwa, kemudian lagi tidak ada satu saksipun yang melihat dan menyaksikan Terdakwa ada menandatangani kwitansi penerimaan uang yang dijadikan bukti oleh Jaksa Penuntut Umum;



3. Bahwa dari hasil laboratorium forensic yang pertama sebagai bukti yang diajukan oleh Pembanding jelas diterangkan jika tanda tangan dalam kwitansi yang dijadikan bukti oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak identik, kemudian hasil laboratoroium yang ke-2 (dua) bisa menjadi identik adalah merupakan keraguan yang tidak dapat diterima begitu saja untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari hukum acara pidana untuk mencari kebenaran yang materil
4. Bahwa demi hukum dan kebenaran seharusnya dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum harus menghadirkan saksi ahli tentang hasil laboratorium forensic tersebut, oleh karena adanya 2 (dua) hasil laboratorium forensik yang berbeda, guna menerangkan serta menjelaskan dibawah sumpah tentang hasil ke 2 (dua) laboratorium forensik tersebut dan yang mana hasil dari laboratorium tersebut yang bisa dipertanggung jawabkan ke aslinya;
5. Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak sanggup menghadirkan saksi ahli tentang hasil laboratorium tersebut, maka dalam fakta hukum terdapat karaguan yang nyata terhadap hasil laboratorium forensik tersebut sehingga secara hukum patut untuk dikesampingkan;
6. Bahwa oleh karena terdapat keraguan yang nyata terhadap kedua hasil laboratorium forensik tersebut, kemudian dari keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang melihat dan menyaksikan Terdakwa ada menandatangani kwitansi yang dijadikan bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, maka dapat di simpulkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Terdakwa Muliana Achmad Alias Nana;
7. Bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan tidak ada yang melihat dan menyaksikan tentang penyerahan uang dari saksi korban kepada Terdakwa dan kenyataannnya Terdakwa juga adalah korban penipuan Bubun dan Rusli Tanjung SR dimana anak Terdakwa juga ikut melamar jadi Pengawai Negeri Sipil dan telah menyerahkan uang kepada Bubun, dan anak Terdakwa juga tidak masuk menjadi Pengawai Negeri Sipil oleh karena demikian halnya Terdakwa telah mengadukan Bubun dan saat ini Bubun



tidak bersalah, karena Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi korban Suwarno, SH.

8. Bahwa kemudian lagi dari fakta persidangan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan sekaligus membuat kwitansi tanda terima uang untuk pembayaran biaya administrasi pengurusan masuk PNS pada Kejaksaan Tinggi Sumut An. Eka Setiawati, SH dan Dwi Sari Astuti

pada Pengadilan Negeri Medan adalah tidak terbukti sama sekali oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi anak saksi korban Suwarno, SH tidak terbukti mengikuti testing masuk Kejaksaan Tinggi Sumut dan Pengadilan Negeri Medan, namun mengikuti testing untuk masuk PNS di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan demikian jelas secara hukum uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara hukum tidak terbukti;

9. Bahwa dengan demikian unsur “Dengan dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum kepada Terbanding/Terdakwa Muliana Achmad Alias Nana;

10. Bahwa kami selaku penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang Mulia menyatakan perbuatan Terdakwa Muliana Achmad Alias Nana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana;

11. Bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain kami selaku Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa mohon kepada yang mulia Hakim Tinggi untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, dengan alasan Terbanding/Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menderita penyakit Diabetes Melitus dan penyempitan jantung (bukti terlampir) dan Terbanding/Terdakwa tetap harus melakukan pengobatan rutin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan diatas, kami selaku Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berkenan mempertimbangkan Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya menolak keseluruhan dalil-dalil Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan mengambil keputusan sendiri dengan;

“Menyatakan perbuatan Terdakwa Muliana Achmad Alias Nana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana”

Atau :

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2631/Pid.B/2015/PN-Mdn tanggal 27 Mei 2015”;

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi sedangkan Kontra memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2631/Pid.B//2014/PN.Mdn tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Mei 2015 Nomor 2631/Pid.B/2014/PN-Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan *Pasal 378 KUHPidana* telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Mei 2015 Nomor :2631/Pid.B/2014/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan **dikuatkan** ;



Menimbang, bahwa sebagai penguatan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama tersebut, bukan Terdakwa sebagai pelaku utama tetapi ada orang yang ikut berperan mengurus agar kedua anak saksi korban Haji Suwarno,SH bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Haji Suwarno,SH bisa menjadi Kepala Dinas yaitu : Bubun Budiana, pekerjaan TNI AD dengan pangkat Serka dan Rusli Tanjung, pekerjaan Wiraswasta, yang mana Rusli Tanjung telah dihukum dalam kasus tersebut di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan pidana selama 1 tahun dan 6 bulan sedangkan Bubun Budiana dihukum selama 1 tahun 10 bulan, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa Muliana Achmad Als Nana sudah benar dan tepat berdasarkan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga telah mengembalikan sebahagian uang tersebut kepada saksi korban Suwarno dan Terdakwa berjanji akan melunasi uang tersebut setelah dia sembuh dari penyakit yang dideritanya, meskipun Terdakwa usianya sudah tua ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa kepada saksi korban bahwa uang tersebut Terdakwa berjanji akan dilunasinya dalam waktu relatif singkat, maka saksi korban merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 476/ Pid/ 2015/ PT.Mdn

Halaman 15 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 27 Mei 2015 Nomor : 2631/Pid.B/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **JUMAT** tanggal **21 Agustus 2015** oleh Kami : **Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.** dan **DALIZATULO ZEGA, SH.** para Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Agustus 2015, Nomor:476/PID/2015/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 Agustus 2015**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **FARIDA MALEM, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

DHARMA E. DAMANIK, SH,MH

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd



FARIDA MALEM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)